

ANALISIS YURIDIS HAK INFORMASI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ShellaYovita¹, Ahmad Siboy², Benny K. Heriawanto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, 0341-551932, Fax: (0341)552249
Email: shellayovita16@gmail.com

ABSTRACT

The right to information for the community is a fundamental right or an inherent part of human rights. However, in practice, people do not get the information they deserve. With this research, the public will have an idea of the information rights they should get so that the public can ask for these rights to KPI and the government that oversees broadcasts in Indonesia. The results of the study indicate that the right to obtain information is a fundamental right and that right has been regulated in Article 4 Paragraph 1 and Paragraph 2 of Law Number 14 Year 2008 concerning Openness of Public Information so that the public is obliged to obtain information regulated in the legislation. many television stations and other broadcasting programs broadcast inappropriate things and this is felt to be detrimental to the community because it has a negative impact. The number of inappropriate shows is also a result of TV stations that prioritize business interests.

Keyword: Information right, Publik, Human Right

ABSTRAK

Hak informasi bagi masyarakat merupakan hak yang bersifat mendasar atau bagian inheren dari Hak asasi manusia. Namun, dalam prakteknya, masyarakat tidak mendapatkan informasi sesuai haknya. Dengan adanya penelitian ini maka masyarakat akan memiliki gambaran mengenai hak Informasi yang seharusnya mereka dapatkan sehingga masyarakat dapat meminta hak tersebut kepada KPI serta Pemerintah yang mengawasi penayangan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak mendapatkan informasi merupakan hak mendasar dan Hak tersebut sudah diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga masyarakat wajib memperoleh informasi yang diatur dalam peraturan undang-undangan Namun nyatanya masih saja banyak stasiun televisi dan program penayangan lainnya yang menayangkan hal tidak sesuai dan hal tersebut dirasa dapat merugikan masyarakat karena berdampak negatif. Banyaknya tayangan yang tidak sesuai juga sebagai akibat dari stasiun TV yang lebih mengedepankan kepentingan bisnis.

Keywords: Hak Informasi, Masyarakat, Hak Asasi Manusia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia hidup itu memiliki Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut dengan HAM) yang sudah melekat pada setiap manusia yang mana mereka memiliki hak hidup, hak berpendapat dan masih banyak lagi namun manusia pun memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang mana dimaksudkan hak yang seharusnya memberi mereka wawasan penting dalam setiap informasi yang disampaikan di dalam dunia *infotainment* dan juga hal yang diberikan diharap dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan salah satu hal yang penting tersebut diharapkan diselenggarakan dengan terbuka dan tetap diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan KPI) yang bertugas mengawasi dan juga memberi batasan pada media yang hanya menyangkan hal menghibur namun bisa merugikan masyarakat yang menontonnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan revolusi regulasi untuk mengatur dan mengendalikan penyiaran nasional. Misi perubahan yang terjadi adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran penyiaran nasional dalam membangun kebangsaan Indonesia yang bertanggung jawab. Seiring dengan meningkatkan peluang sekaligus terhadap perkembangan era globalisasi dan digitalisasi teknologi.⁴

Pembentukan KPI itu sendiri dibentuk untuk mengelola sistem penyiaran yang merupakan ranah publik untuk mengelola suatu badan independen yang bebas dari campur tangan manapun demi mementingkan kekuasaan. Berbeda dengan undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran berbunyi:⁵ “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah”, yang menunjukkan bahwa penyiaran dalam era itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan semata-mata hanya demi kepentingan Pemerintahan.⁶ Televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubah kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi dapat didengar.⁷

Banyaknya tayangan yang sinetron dengan bertema religius sangat marak di stasiun-stasiun

⁴ Judhariksawa, (2010), *Hukum Penyiaran*, Makassar: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 3.

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran

⁶ Kuswandi Wawan, *Komunikasi Massa; Analisis Interaksi Budaya Massa* Hal _

⁷ Depdiknas Utama, 2005 Edisi 16 tahun ke-2, Semarang. Hal. ____

televisi swasta nasional yang mana di dalam cerita tersebut banyak menggambarkan “pertarungan” kejahatan yang disimbolkan yang disimbolkan dalam wujud setan melawan kebenaran dengan jargon agama tertentu, yang mana akhir dari cerita akan dimenangkan oleh kebenaran.⁸

Tayangan yang sudah diputar di berbagai televisi Indonesia sudah banyak melakukan pelanggaran. Pelanggaran dilakukan berupa penyampaian pesan yang sudah disampaikan dengan makian atau kata-kata kasar oleh pemeran yang memerankan antagonis dengan ini peran KPI sangat lah penting dalam membentuk tayangan-tayangan yang lebih mendidik dan berinovatif untuk penerus bangsa dan masyarakat.

Telah dijelaskan pula di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Indonesia di dalam Pasal 1 Ayat 10 secara tegas dijelaskan “Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁹ KPI dalam menjalankan tugasnya serta fungsi dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.¹⁰

Pembentukan KPI itu sendiri dibentuk untuk mengelola sistem penyiaran yang merupakan ranah publik untuk mengelola suatu badan independen yang bebas dari campur tangan manapun demi mementingkan kekuasaan. Berbeda dengan undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah”, yang menunjukkan bahwa penyiaran dalam era itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan semata-mata hanya demi kepentingan Pemerintahan.¹¹

Dengan itu fungsi media sangatlah penting sebagai sarana kritik terhadap kekuasaan serta kontrol masyarakat. Selain itu media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antar publik dan media massa mempunyai fungsi-fungsi baru, yaitu membentuk komunikasi virtual dan

⁸ Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa; Analisis Interaksi Budaya Massa* Hal 110.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

komunitas seperti kelompok internet di dunia maya, karena internet bisa menyempurnakan transaksi komersial, serta menyediakan dukungan sosial dan mengirim jasa Pemerintahan untuk membentuk suatu negara sebagai negara maju dan memiliki kemajuan dalam menyampaikan informasi yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat tersebut.

Jika tujuan aksiologis itu dapat tercapai maka cita-cita KPI tentang kedaulatan frekuensi yang disinggung oleh Riyanto terkait dengan tugas utama KPI guna menjaga moral bangsa dapat terwujud, dan itu menjadi wajar jika Komisi Penyiaran Indonesia dituntut untuk mengoperasikan tujuan aksiologis tersebut. Hal ini tentu saja berkaitan dengan dunia kenpenyiaran Indonesia, yang mana berisi tentang kecerdasan berbahasa.

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu metode yang dikenal dalam penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan dalam penelitian ini pun melakukan pemecahan dengan isu hukum lalu hasil yang dicapai dalam penelitian ini untuk memberikan preskripsi mengenai isu hukum yang diajukan.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang *relevan* terhadap isu hukum yang dihadapi.¹³ Apabila peneliti sudah menyebutkan mengenai perundang-undangan maka yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁴ Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual maka harus melalui identifikasi, inventarisasi dan klasifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan atas pendekatan konseptual pengumpulan hukum dilakukan dengan cara identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi dari bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Jika peneliti menggunakan pendekatan kasus maka harus mengemukakan dengan memperhatikan fakta materielnya.¹⁵ Fakta tersebut juga berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya dengan diperlukannya fakta materiel ini diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan dalam fakta tersebut.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana). hal. 29.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ian Mcleod. 1999. *Legal Method*. Macmillan. London Hal. 144

PEMBAHASAN

A. Hakikat Hak Informasi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang diakui secara universal sebagai hak yang sudah melekat pada manusia karena kodrat dan hakikat kelahirannya sebagai manusia. Hal ini dinyatakan universal dikarenakan hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang yang mana dalam ini tidak membedakan antara jenis kelamin, warna kulit, usia, etnis serta budaya, maupun agama atau keyakinan yang dianut hak melekat pada kodrat kelahirannya sebagai manusia.¹⁶ Kuntjoro Purbopranoto mengartikan bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang sudah dimiliki manusia dan hal ini tidak dapat dipisahkan karena hal itu bersifat suci.¹⁷

Dengan menegaskan bahwa informasi pada dasarnya bersifat terbuka dan merupakan milik publik, dengan sedikit diantaranya dapat dikecualikan dengan hanya mempertimbangkan keamanan nasional atau alasan lainnya namun tetap sah secara Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang sudah melekat hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang

Dengan adanya hak asasi manusia bertujuan sebagai bentuk perlindungan atau perwujudan untuk memperoleh suatu jaminan serta pemenuhan pada setiap individu penyalahgunaan suatu kekuasaan negara yang menjadi suatu eksistensi dan dengan adanya ham masyarakat bisa memiliki hak untuk berpendapat bahkan hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai informasi sendiri merupakan sekumpulan fakta yang dikelola menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi penerimanya informasi ini biasanya akan diproses terlebih dahulu agar penerimanya bisa lebih mengerti dan

¹⁶ Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia filosofis, Teori, dan Instrumen dasar*, CV. Social Politic Genius, Hal. 2

¹⁷ Kuntjoro Purbopranoto, 1982, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta, Hal. 19

memahami bentuk informasi yang akan disampaikan Informasi sendiri tidak dapat dipisahkan dengan data.

Meskipun demikian kedua hal ini memiliki pengertian yang berbeda yang mana data merupakan fakta yang masih bersifat mentah atau masih belum diproses dan setelah mengalami pengolahan data tersebut menjadi informai yang dibutuhkan oleh masyarakat¹⁸. Informasi dan data harus dibedakan karena data merupakan sekumpulan fakta acak yang secara relatif belum memberikan suatu khusus bagi pemakainya.¹⁹ Akses terhadap Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mana hal ini dijamin dan dilindungi konstitusi pada perubahan kedua Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:²⁰

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” hukum serta mengatur mekanisme komplain bagi badan publik yang tidak tersedia mmerikan informasi sebagaimana sudah diminta.²¹

Perkembangan keterbukaan mengenai Informasi di Indonesia yang telah bergerak dari sekedar keberadaan jaminan hukum yang mengarah ke implementasi dengan berbagai hasil studi yang menunjukkan, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan undang-undang KIP, karena itu munculah sengketa Informasi di komisi Informasi atau di Pengadilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Hak Asasi Manusia sendiri mengandung esensi berupa hak akan kebebasan dan persamaan yang mana artinya bahwa dalam konteks demokrasi kebebasan dan persamaan tersebut merupakan hak sudah melekat pada manusia sejak dilahirkan dan tidak dapat dicabut darinya. Pemikiran ini yang kemudian mendasari ketentuan dari pasal 1 deklarasi Universal hak asasi manusia 1948 (DUHAM). DUHAM sendiri mencerminkan suatu tingkat perkembangan kesadaran yang cukup menentukan karena mengakui bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Terkait hal ini pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa: “*All human beings are born free and equal in dignity and*

¹⁸ <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-informasi-beserta-jenis-dan-fungsinya-perlu-diketahui-klm.html> diakses pada tanggal 02 November 2021 jam 19:08

¹⁹ Raymon McLeod Jr, 1997, *sistem Informasi management Informasi System*, jilid I (Jakarta: PT. Prenhalindo). Hal. 18

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945

²¹ Mufti makaarim, ed. 2012, *Di bungkam Atas keamanan*, (jakarta: institue for defense, security and peace Studies), Hal. 3

rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood“(Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak dalam semangat persaudaraan terhadap sesamanya)” hak atas kebebasan serta persamaan tersebut tentu saja meliputi hak atas informasi publik yang mana merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam hukum internasional, hak untuk memperoleh informasi juga diatur dalam resolusi umum

Dalam hal ini Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang menentukan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta gagasan yang dimana hak tersebut meliputi hak untuk memegang pendapat tanpa adanya gangguan dan campur tangan serta mencari, menerima, menyebarkan informasi gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara dengan itu sangatlah penting informasi tersebut bagi masyarakat di mana era sekarang yang mana sudah sangat maju Komisi penyiaran Indonesia khususnya bidang kelembagaan tayangan infotainment melakukan beberapa kegiatan yakni telah menerima aduan dari masyarakat.

Teknologi merupakan buah pikir manusia dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik sehingga teknologi merupakan perpanjangan tangan ilmu serta pengetahuan dilihat dari segi perkembangannya mengandung unsur budaya manusia, ilmu merupakan penggabungan dari cara-cara manusia, ilmu juga merupakan penggabungan dari cara manusia sebelumnya dalam mencari pengetahuan dan setiap orang pun cenderung untuk lebih percaya kebenaran yang pasti menurut mereka lalu bagaimanakah kita bisa sampai dengan konsesus bila hanya berdasarkan apa yang dianggap benar oleh masing-masing karena pola pikir yang seperti itu.²² membuat masyarakat jatuh ke dalam solipsisme yaitu pengetahuan yang benar hanya menurut masyarakat itu sendiri.

Dengan itu teknologi komunikasi selalu dikaitkan dengan kegunaanya yang senantiasa berhubungan dengan penyampaian informasi dengan istilah ini sering sekali digabungkan menjadi teknologi Informasi dan komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis yang mana untuk memproses serta menyampaikan informasi. Dalam dunia informasi, sistem teknologi sudah menguasai jalan pikiran masyarakat seperti yang diistilahkan dengan *theater of mind*. Yang mana siara media informasi

²² Jujun S. Suryasumantri, *ilmu dalam Perspektif sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Cetakan ke-18, Hal. 13

secara tidak sengaja telah meninggalkan kesan siaran dipanggung. Sehingga nanti media informasi akan dimatikan kesan tersebut tetap hidup di dalam pikiran pemirsa serta membentuk panggung realitas di dalam pikiran mereka.²³

B. Pengaturan Informasi Bagi Masyarakat Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memang telah diberlakukan sejak Tahun 2010 yang mana hal tersebut membuat Indonesia sudah bertekad memasuki era pemerintahan yang terbuka (*open government*) meskipun dengan demikian kesadaran serta pemahaman para pemangku keadilan (*stakeholder*) dan masyarakat meminta transparansi atau ketebukaan informasi publik yang masih perlu dipertanyakan lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi demi mengembangkan pribadi dan lingkungannya serta dapat mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada”

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu hal yang paling penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah dengan memperoleh informasi yang sudah sesuai dengan peraturan undang-undang tersebut, hak informasi menjadi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi oleh publik maka penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggung jawabkan hal tersebut juga sudah disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:²⁴

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

²³ Burhan Bungin, 2007, *Sosiologi Komunikasi*, Kencana, Jakarta, Hal. 173

²⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undang

Dapat disimpulkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi yang sesuai dan hal tersebut merupakan salah satu hak masyarakat yang masih saja kurang penegakan dimana hal tersebut masih saja belum terlaksana dengan baik Hak masyarakat berkomunikasi pada hakikatnya berada dalam lingkup konsep kebebasan pers yang mencakup suatu rantai dalam proses demokrasi, dari HAM sesuai deklarasi hak asasi manusia 1948.²⁵ Dan perjanjian internasional dari hak-hak sipil dan politik²⁶.

Oleh karena itu universalitas perlindungan dan jaminan terhadap hak atas informasi (*right to know*) sudah tidak diragukan lagi karena hak atas informasi telah menepatkan pengakuan secara universal sebagai salah satu yang paling melekat pada setiap individu manusia dan karenanya harus dihormati serta dipenuhi namun dengan demikian pelaksanaan dan pemenuhannya pada setiap negara yang bersangkutan dengan disesuaikan hasil dari kondisi di masing-masing Negara²⁷.

Komisi penyiaran indonesia pun sangat berperan penting dalam terlaksanakannya sebuah informasi yang terbuka bagi publik hal ini pun sudah diatur juga dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang mana dalam pasal tersebut berbunyi:²⁸

“Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial”

Dalam Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan bahwa penyiaran tersebut wajib menayangkan hal yang mengandung hiburan, pendidikan, serta hiburan yang sehat, dimana pada

²⁵ Deklarasi Hak Azasi Manusia 1948 pasal 19: Setiap orang berhak atas kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki opini tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan mengungkapkan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tidak terikat garis perbatasan.

²⁶ Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 pasal 19: Setiap orang harus berhak untuk memiliki opini tanpa intervensi. Setiap orang harus berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima serta mengungkapkan segala jenis informasi dan gagasan, terlepas dari garis perbatasan, secara lisan, tulisan atau tercetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui segala media lain pilihannya sendiri. Pelaksanaan hak-hak yang dijamin dalam ayat 2 Pasal ini membawa kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab tersendiri.

²⁷ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 213

²⁸ *ibid*

era yang sudah maju banyaknya penayangan yang kurang keluar dalam konteks peraturan Undang-Undang dan hal ini ditakutkan akan memberi dampak negatif pada masyarakat karena penayangan yang tidak sesuai atau banyak mengandung hal negatif akan merugikan masyarakat.

Kemajuan teknologi dapat dinikmati melalui media massa yang mana dalam media ini sangatlah berperan penting dalam menginformasikan serta mensosialisasikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya produk yang baru kepada masyarakat kita dapat menerangkan berbagai produk tersebut berdasarkan analisis untuk merangsang khalayak itu berada pada tahap membutuhkan serta mengevaluasi uji coba atau tinggal mengambil keputusan.²⁹ komunikasi massa merupakan proses penyampaian dari suatu sumber kepada khalayak dalam jangka jumlah yang besar dengan menggunakan saluran media massa.

Televisi sudah menarik perhatian semua golongan baik yang dewasa, remaja maupun dari golongan anak-anak untuk saat ini televisi sudah mengubah cara hidup kita baik dalam hal yang positif maupun dalam hal negatif televisi juga mempengaruhi sifat dasar pendidikan dan mengurangi percakapan seni langsung dan hal ini yang dapat kita lakukan hanyalah duduk dihadapan televisi dan menyaksikan sesuatu yang ditayangkan. Belum banyak masyarakat yang dapat menilai dan mengambil aksi untuk memilah acara yang layak ditonton dan pendamping saat menonton bersama salah satu program yang ditayangkan oleh televisi adalah tayangan tentang infotainment. Infotainment sudah tidak asing didengar oleh masyarakat yang mana hal ini berhubungan dengan selebritis. Infotainment adalah salah satu jenis bahasa yang kemudian menjadi istilah yang sangat populer untuk berita selebritis dan memiliki ciri khas penyampaian unik.

Namun sangat disayangkan tayangan pada saat ini hanya dikuasai oleh orang-orang yang hanya ingin mencari keuntungan dan kekuasaan, infotainment di Indonesia saat ini cenderung negatif dan tidak mengindahkan norma-norma yang baik serta jurnalisme. Para pekerja dalam televisi serta *Production House* (PH) sudah tidak lagi memikirkan apaah yang mereka tayangkan dapat merugikan banyak pihak seperti merugikan masyarakat dalam bidang informasi atau pengetahuan dan apa yang diakibatkan oleh tayangan yang mereka sudah disajikan yang mereka pikirkan adalah mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh. Seharusnya suatu tayangan wajib

²⁹ Alo Lilweri. 1991, *Memahami peran komunikasi massa dalam masyarakat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) Hal. 143

mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat demi membentuk watak, moral, kemajuan serta kekuatan bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia

Dalam infotainment semua informasi mengenai para selebritis tanah air mau hal penting atau tidak penting hal tersebut tetap menjadi informasi yang penting bagi masyarakat. Pada akhirnya para pekerja infotainment pun melakukan pencarian berita tanpa memakai etika jurnalistik. Yang mana hal ini mengakibatkan beberapa selebriti meminta agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar melarang atau membatasi tayangan infotainment, hal ini lahir tidak terlepas dari mengenai tayangan infotainment yang cukup meresahkan, yang mana dalam tayangan tersebut sangat sering menjadikan gosip, gunjingan, serta membicarakan keburukan seseorang sebuah objek dalam tayangan tersebut. Kita dapat menyaksikan hal tersebut pada tayangan-tayangan yang sepanjang hari selalu ditayangkan di stasiun televisi swasta kita akibatnya persoalan menggosip dan membicarakan keburukan orang lain menjadi hal yang sudah biasa.

Dalam mendapatkan informasi masyarakat memiliki hak yang memperkuat mereka untuk menegakan hak informasi tersebut hal ini sudah diatur Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana berbunyi:³⁰

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”

Untuk hal ini peran ham pun sangat penting demi terlaksanakannya suatu

hak informasi yang sesuai dan sudah dijanjikan oleh pemerintah kepada masyarakat hal tersebut pun juga sudah masuk ke dalam peraturan undang-undang. Adapun hal ini juga diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi:³¹

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Dapat dipahami bahwa tidak adanya batasan yang menghalangi masyarakat sendiri dalam mendapatkan informasi yang sesuai dan hal ini seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah

³⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

dimana masyarakat sekarang kurang mendapatkan informasi sesuai dengan yang sudah disebutkan dalam undang-undang tersebut.

C. Faktor Penyebabkan Masyarakat Tidak Mendapatkan Jaminan Informasi Yang Sesuai

Masyarakat berhak dalam memilih sendiri siaran yang disukainya untuk kemudian diselaraskan dengan peningkatan hidup yang sejahtera selain hal ini setiap insan penyiaran juga harus mampu berpikir serta berbuat dan berkata yang efektif karena kepentingan setiap golongan dalam rangka menjaga dan mempererat persatuan bangsa dengan kata lain setiap pekerja yang ada dipenyiaran tidak hanya bekerja demi keuntungan namun tetap harus memperhatikan penayangan yang berkualitas.

Menayangkan informasi perihal disiplin dan taat hukum merupakan salah satu contoh kewaspadaan insan penyiaran indonesia dalam peran meningkatkan disiplin nasional dalam berbagai hal. Tidak ketinggalan juga kewaspadaan para insan penyiaran dalam aktifnya peran menjaga pelestarian lingkungan karena sangatlah penting bagi kehidupan generasi penerus.

Peran aktif tersebut seperti menghentikan perilaku *illegal logging* dan perambahan hutan sehingga kesejahteraan masyarakat yang bermukim di pinggir hutan pun akan meningkat dengan sendirinya hal ini dilakukan dengan cara memberi edukasi melalui televisi maupun seminar agar masyarakat dapat memahami bagaimana cara menaggulangi serta menjaga alam dengan baik dan tidak merusak hutan yang mana akan merugikan di masa yang akan datang.³²

Sebagai bentuk kewaspadaan lainnya, KPI pun harus lebih aktif melakukan upaya pencegahan monopoli kepemilikan lembaga penyiaran demi mendukung persaingan yang sehat diantara bidang penyiaran. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat pemberitaan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Kewaspadaan semacam ini memang dapat dikategorikan kedalam bentuk kewaspadaan yang berat dan mulia yang mana hal ini seharusnya memang disandang oleh orang-orang yang terlibat dalam penyiaran pada era globalisasi terutama dalam menyiarkan atau menayangkan berbagai hal yang berkaitan langsung dengan peningkatan kemampuan perekonomian rakyat demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang pada akhirnya memperkuat daya saing yang sehat.

³² Komisi penyiaran indonesia, 2013, *Kedaulatan Frekuensi Regulasi penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media*, PT. Kompas Media Nusantara, Hal. 20

Literasi media yang hanya fokus utamanya pada hal yang berkaitan dengan isi pesan media, secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengomunikasikan isi yang ada dalam pesan media yang sejatinya tindak literasi media ini merupakan hal yang sangat wajar dimana hal ini akan menjadi bahan kesatuan integral dalam suatu keluarga seperti ketika sedang menonton televisi. Contohnya adalah larangan orangtua terhadap tayangan yang belum layak di tonton oleh anak-anak seperti tayangan yang mengandung kekerasan, seks, pornografi, gosip, mistik, dan reality show yang terkadang terkesan berlebihan. Namun sangat disayangkan sadar atau tidak masyarakat ternyata suka sekali meniru apa yang dilihatnya di tayangan televisi misalnya seperti mencemooh serta memaki.

Dalam pedoman perilaku penyiaran memiliki panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak dibolehkan selama berlangsung dalam proses pembuatan (*produksi*) program televisi sedangkan standar program siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan atau tidak diperbolehkan tayang dalam program televisi pelanggaran yang sering terjadi yakni terkait unsur pornografi/sensualitas, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (mencaci maki).³³ Bahkan dalam penggunaan bahasa komunikasi sehari-hari, tidak sedikit orang-orang menggunakan ungkapan “lu” (kamu) atau “gue” (saya) yang mana hal ini sangat kerap muncul di televisi. Padahal menurut, budayawan betawi, Yahya Andi Saputra, ungkapan “lu” dan “gue” tidak termasuk dalam simbol budaya betawi mengingat bahwa ungkapan itu hanya digunakan oleh masyarakat betawi pinggiran yang terkategori kasar oleh karena itu menurut saputra ungkapan “antum” (kamu) dan “aye” (saya) lebih dianggap simbolik dengan budaya betawi.³⁴

Dengan itu masyarakat tetap mendambakan munculnya program-program yang benar tepat bagi anak-anak dan orang dewasa, tidak dipungkiri dari sekian banyak *production house* yang aktif ternyata hanya sedikit saja jumlahnya yang bersedia membuat tontonan yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan moral bangsa. Apalagi ternyata tontonan jenis itu adalah tontonan yang paling kurang digemai oleh penonton, tontonan yang bersemangat moral bangsa sungguh perlu dan penting apalagi jika kita mengingat fungsi dari televisi sendiri yang merupakan sebagai sarana edukasi serta informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

³³ Andi Fachrudin, 2016 *Manajemen pertelevisan modern*, CV. Andi Offset, Hal. 146

³⁴ *Ibid* Hal. 15

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah Penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. HAM merupakan hak yang diakui secara universal sebagai hak yang sudah melekat pada manusia karena kodrat dan hakikat kelahirannya sebagai manusia dan dengan adanya Hak Asasi Manusia bertujuan sebagai bentuk perlindungan atau perwujudan untuk memperoleh suatu jaminan. Hak Informasi merupakan salah satu Hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh Negara terhadap masyarakat atau warganya.
2. Pengaturan Informasi bagi masyarakat di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana mereka berhak mendapatkan Informasi sesuai serta mengedukasi.
3. Faktor yang menyebabkan Masyarakat tidak mendapatkan jaminan Informasi yang sesuai yaitu banyaknya Stasiun televisi yang mengedepankan kepentingan bisnis sehingga banyaknya Stasiun televisi yang kurang berkualitas dalam menyajikan tayangan sehingga Masyarakat pun dirugikan dengan hal tersebut.

SARAN

Dalam hal ini peran KPI dan Pemerintah sangatlah penting karena banyaknya permasalahan mengenai kurangnya masyarakat dalam mendapatkan Informasi yang sesuai dengan itu stasiun televisi seharusnya lebih banyak menayangkan hal-hal menghibur namun tetap mengandung hal yang mendidik sehingga lebih menarik bagi anak-anak untuk lebih mengetahui lagi mengenai hal yang ditayangkan dan banyak menayangkan informasi yang dibutuhkan masyarakat agar mereka tidak banyak ketinggalan mengenai Informasi serta berita terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alo Lilweri. 1991, *Memahami peran komunikasi massa dalam masyarakat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Andi Fachruddin, 2016 *Manajemen pertelevisan modern*, CV. Andi Offset,
- Burhan Bungin, 2007, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta, Kencana,
- Ian Mcleod. 1999. *Legal Method*. Macmillan. London
- Judhariksawa, (2010), *Hukum Penyiaran*, Makassar: PT Raja Grafindo Persada.

Jujun S. Suryasumantri, 2001 *ilmu dalam Perspektif sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Komisi penyiaran indonesia, 2013, *Kedaulatan Frekuensi Regulasi penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media*, PT. Kompas Media Nusantara,

Kuntjoro Purbopranoto, 1982, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradya Paramita, Jakarta,

Kuswandi Wawan, *Komunikasi Massa; Analisis Interaksi Budaya Massa*

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Mufti makaarim, ed. 2012, *Di bungkam Atas keamanan*, (jakarta: institue for defense, security and peace Studies),

Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia filosofis, Teori, dan Instrumen dasar*, CV. Social Politic Genius,

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana).

Raymon McLeod Jr, 1997, *sistem Informasi management Informasi System*, jilid I (Jakarta: PT. Prenhalindo).

Wawan Kuswandi, 2008, *Komunikasi Massa; Analisis Interaksi Budaya Massa*, Jakarta: Rineka Cipta

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 9 Bulan Januari Tahun 2022 , 4413-4428

Deklarasi Hak Azasi Manusia 1948 pasal 19 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran

Internet

<https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-informasi-beserta-jenis-dan-fungsinya-perlu-diketahui-kln.html> diakses pada tanggal 02 November 2021 jam 19:08